

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: B360/PM.00.01/K.YO/09/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR B353/HK.01/K.YO/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KETUA BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian Pimpinan Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan dilantiknya dua Pimpinan Bawaslu D.I. Yogyakarta masa jabatan 2023 – 2028;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Pegawai Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2023 – 2028;
- c. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 414/KP.04.00/SJ/08/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. c, maka perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B353/HK.01/K.YO/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

-
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074) dan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR B353/HK.01/K.YO/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

-
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Sekretaris Pengarah bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengupayakan langkah-langkah pencegahan, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi, menyusun surat-surat himbauan kepada stakeholder terkait, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

-
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 September 2023

Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu D.I. Yogyakarta
Nomor : B360/PM.00.01/K.YO/09/2023
Tanggal : 04 September 2023

**SUSUNAN PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR B353/HK.01/K.YO/04/2023 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	Mohammad Najib	Ketua Bawaslu DIY	Koordinator
2.	Agung Nugroho	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
3.	Bayu Mardinta Kurniawan	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
4.	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
5.	Umi Illiyina	Anggota Bawaslu DIY	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6.	Sutrisnowati	Anggota Bawaslu DIY	Penanggungjawab
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7.	Screning Yosmar Dano	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Cahyo Febriyanto Tadhery	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
9.	Hasto Pambuditomo	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua I
10.	Aditya Nugroho Pamungkas	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Sevy Kusdianita	Sub Koordinator Pencegahan dan Parmas	Sekretaris
12.	Yunita Melinda P	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Sekretaris I
13.	Rayu Anitawati	Sub Koordinator Hukum	Wakil Sekretaris II
14.	Muhammad Zulfikar A	Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
15.	Mukhammad Reza	Sub Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi	Anggota
16.	Ahmad Amri Hasan	Staf SDM Organisasi dan Diklat, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum	Anggota
17.	Ramdani	Staf Perencanaan, Keuangan, BMN dan Pengawasan Internal	Anggota
18.	Syariful Hidayatulloh	Staf Humas	Anggota
19.	Hany Amaria	Staf Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	